

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
BERKELANJUTAN (STUDI KASUS: KABUPATEN WAKATOBI,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN KABUPATEN PULAU
MOROTAI, PROVINSI MALUKU UTARA)**

*(Sustainable Fisheries Development Policy (Case Study: Wakatobi District,
Southeast Sulawesi Province And Morotai Island District, North Maluku
Province)*

Lukman Adam¹⁾

¹⁾Peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Email: lukman.adam@dpr.go.id

ABSTRACT

Development of fisheries, including aquaculture sub-sector and capture fisheries in Wakatobi and Morotai Island district concerning the balance between social, economic, and environmental. Fisheries management system includes the development of fisheries attention both aspects. Condition of fishery resources has decreased need fisheries management in order to remain sustainable and deliver sustainable results. Management of fisheries resources should be done in a holistic manner. Strategies in the management of sustainable fisheries resources are: The integration between environmental, economic and social alignments against fishermen; Structuring local institutions; Providing quotas for fisheries and aquaculture, and determination of customary rights.

Keywords: sustainable, holistic, fishermen, quotas, customary rights.

PENDAHULUAN

Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini disebabkan ikan telah menjadi salah satu komoditas penting, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga masyarakat dunia. Konsumsi ikan masyarakat global akan semakin meningkat yang disebabkan oleh: a) meningkatnya jumlah penduduk disertai meningkatnya pendapatan masyarakat dunia, b) meningkatnya apresiasi terhadap makanan sehat sehingga mendorong konsumsi daging dari pola *red meat* ke *white meat*, c) adanya globalisasi menuntut adanya makanan yang bersifat universal, dan d) berjangkitnya penyakit hewan sumber protein hewani selain ikan sehingga produk perikanan menjadi pilihan alternatif terbaik (Kusumastanto 2008)

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain, dan tergantung pada kondisi eksternal. Tajerin *et al.* (2010) dalam kajiannya menemukan bahwa secara umum dalam kedinamikaannya, posisi keterkaitan sub sektor dari sektor kelautan dan perikanan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Indonesia termasuk dalam kelompok potensial dan kelompok

kurang berkembang. Untuk menjadikan sektor ini sebagai tumpuan pembangunan ekonomi, mengharuskan sektor ini menjadi sektor unggulan nasional dan dapat meyakinkan segenap pelaku ekonomi mengenai kemampuan yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan, sehingga sektor ini mampu menjadi daya tarik dan memiliki daya dorong bagi sebagian besar sektor lainnya dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.

Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan kabupaten yang unik. Seluruh wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari Taman Nasional Laut Wakatobi. Kondisinya yang unik menyebabkan pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara hati-hati dengan melakukan perencanaan yang matang. Pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan sumber daya terumbu karang dan ketersediaan sumber daya ikan. Oleh karena itu, jumlah nelayan harus sebanding dengan stok sumber daya ikan.

Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten yang baru dimekarkan, dan merupakan salah satu kabupaten terluar di Indonesia yang berbatasan dengan Samudera Pasifik. Pemanfaatan sumber daya besar-besaran bisa dilakukan dengan tetap memerhatikan kaidah pengelolaan perikanan secara berkelanjutan.

Potensi perikanan terdiri dari dua aspek pengembangan, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap terkait dengan dua permasalahan pokok, yaitu: sumber daya perikanan yang semakin menurun akibat jumlah tangkapan ikan yang berlebih dan *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*. Menurut Kusumastanto (2008:49-50), problem IUU *fishing* tidak hanya mencakup permasalahan klasik pencurian ikan, tetapi juga masalah: perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Praktek pertama mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, terdapat kesalahan dalam pelaporannya dan pelaporan yang tidak semestinya. Praktek kedua mencakup kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara yang bersangkutan. Dua praktek ini dilarang dengan alasan, bahwa cadangan ikan di suatu negara seharusnya diidentifikasi dan diatur pemanfaatannya sehingga tidak terjadi kerusakan global di masa mendatang.

Sumber daya perikanan budidaya bergantung pada kemudahan dan keterjangkauan memperoleh input produksi dan keadaan ekosistem perairan yang ada di daerah hulu. Sedangkan sumber daya perikanan tangkap dipengaruhi oleh jumlah kapal dan alat penangkapan ikan, keberadaan ekosistem di pesisir, seperti terumbu karang dan hutan mangrove. Oleh karena itu, metode penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan sangat mempengaruhi.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Pulau Morotai, mengetahui pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Pulau Morotai, dan merumuskan kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Tiga komponen kunci dalam sistem perikanan berkelanjutan, yaitu 1) sistem alam (*natural system*) yang mencakup ikan, ekosistem, dan lingkungan biofisik,

2) sistem manusia (*human system*) yang mencakup nelayan, pengolah, pengguna, komunitas perikanan, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, dan 3) sistem pengelolaan perikanan (*fisheries management system*) yang mencakup perencanaan dan kebijakan perikanan, manajemen perikanan, pembangunan perikanan, dan penelitian perikanan. Sistem perikanan adalah sistem yang kompleks, dan memiliki sejumlah unsur yang terkait satu sama lain secara dinamik maupun statis. Dalam prakteknya, keragaman sistem perikanan bersumber dari beberapa hal, yaitu 1) banyaknya tujuan dan seringkali menimbulkan konflik antar tujuan, 2) banyaknya spesies dan interaksi antar spesies dalam konteks level tropik, 3) banyaknya kelompok nelayan beserta interaksinya dengan sektor rumah tangga dan komunitas, 4) banyaknya jenis alat tangkap dan interaksi antar mereka, 5) struktur sosial dan pengaruhnya terhadap perikanan, 6) dinamika informasi perikanan dan diseminasi, 7) dinamika interaksi antar sumber daya ikan, dan 8) ketidakpastian dalam masing-masing komponen sistem perikanan (Charles 2001).

Menurut Bailey (1998), kebanyakan penangkapan ikan di daerah pantai Asia Tenggara sedang mendekati atau telah melampaui ambang penangkapan yang menjadi syarat bagi pemanfaatan maksimum, karena peningkatan luar biasa dalam usaha penangkapan ikan selama dua dasawarsa terakhir. Jumlah nelayan kecil yang terus meningkat dan digunakannya alat penangkapan ikan yang sangat efektif, seperti pukat harimau, telah menciptakan suatu ancaman yang serius terhadap sumber daya ikan yang rentan. Ada pengakuan yang semakin besar perlunya menetapkan rencana-rencana pengelolaan yang efektif atas penangkapan ikan di daerah pantai guna menjamin terpeliharanya hasil-hasil yang tinggi untuk jangka panjang.

Sumber daya ikan perlu dikelola secara baik untuk menjamin kelestariannya, karena sumber daya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai daya dukung habitatnya. Sumber daya ikan dikenal sebagai sumber daya milik bersama yang rentan *over fishing* (Monintja dan Yusfiandayani, 2001). Boer dan Azis (1995) menyebutkan bahwa salah satu tugas pengelola sumber daya ikan adalah menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang akan didistribusikan menjadi porsi nasional. Kerangka pemikiran kajian ini disajikan pada Gambar 1.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada di hulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami.

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Wakatobi mengalami penurunan pada tahun 2010. Status Kabupaten Wakatobi sebagai bagian dari Taman Nasional Laut Wakatobi menyebabkan pengembangan budidaya di kabupaten ini harus dilakukan pada zona pemanfaatan saja. Pengembangan perikanan budidaya harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah kelestarian lingkungan, seperti tidak merusak ekosistem terumbu karang dan menyebabkan terganggunya ekosistem terumbu karang memperoleh hara dan air. Pengembangan perikanan budidaya di

Kabupaten Wakatobi tidak dilakukan untuk jenis ikan napoleon, karena akan menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang.



Gambar 1. Kerangka pemikiran kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan

Tabel 1. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Wakatobi menurut kecamatan tahun 2009 – 2010 (ton)

No	Kecamatan	Tahun	
		2009	2010
1	Binongko	-	-
2	Togo Binongko	102	27,8
3	Tomia	162	21,0
4	Tomia Timur	1.310	25,4
5	Kaledupa	5.695	296,7
6	Kaledupa Selatan	11.523	324,5
7	Wangi-Wangi	-	-
8	Wangi-Wangi Selatan	3.105	231,8
	Total	21.897	927,2

Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi tahun 2009 - 2010

Pengembangan perikanan budidaya di Kabupaten Pulau Morotai dengan menggunakan sistem pembudidayaan yang berkelanjutan, seperti pengembangan dengan menggunakan keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Zona pengembangan budidaya harus ditetapkan dalam rencana tata ruang Kabupaten Pulau Morotai dan rencana zonasi wilayah pesisir Kabupaten Pulau Morotai.

Dalam zona ini terdapat juga pengembangan untuk kawasan pemukiman nelayan dan tempat pendaratan ikan agar memudahkan nelayan melakukan aktifitasnya.

Tabel 2. Kawasan Potensial untuk Pengembangan Budidaya di Kabupaten Pulau Morotai

Zona	Luasan (Ha)	Sistem Pembudidayaan	Komoditas
I (Rube-rube)	172,3	Keramba jaring apung, longline, rakit	Ikan kerapu, ikan kakap putih, ikan napoleon, ikan
II (Dodola)	1.209,7	Keramba jaring apung, keramba jaring tancap, longline, rakit, <i>penculture</i>	hias laut, udang lobster, kerang mutiara, rumput laut
III (Loleba)	1.372,3	Keramba jaring apung,	
IV (Ngele-ngele)	1.019,5	keramba jaring tancap, longline, rakit, <i>penculture</i>	

Sumber: Hasil analisis PKSPL IPB, 2006

Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap di harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jenis ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersal dan jenis lainnya masih memungkinkan untuk dieksploitasi. Eksploitasi yang dilakukan dengan memperhatikan tata cara penangkapan yang ramah lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak dan racun ikan, menggunakan mata pancing dengan ukuran tertentu agar tidak menangkap anak ikan, dan tidak merusak terumbu karang. Harus dihindari alur penangkapan ikan yang berpotensi dapat mengganggu zona pembudidayaan ikan. Penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi dilakukan pada zona pemanfaatan dan zona pemanfaatan tradisional. Oleh karena itu, nelayan di kabupaten ini harus dilengkapi dengan kapal perikanan yang memiliki tonase diatas 20 GT.

Tabel 3. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Wakatobi menurut kecamatan tahun 2009 – 2010 (ton)

No	Kecamatan	Tahun	
		2009	2010
1	Binongko	525	618,90
2	Togo Binongko	382	450,40
3	Tomia	544	642,50
4	Tomia Timur	726	856,20
5	Kaledupa	573	676,60
6	Kaledupa Selatan	465	549,60
7	Wangi-Wangi	747	881,90
8	Wangi-Wangi Selatan	1.082	1.276,40
	Total	5.044	5.952,50

Sumber: BPS Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 - 2010

Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai, seperti *cold storage*, fasilitas pengisian bahan bakar dan ketersediaan listrik. Agar tidak terjadi eksploitasi berlebih yang dapat mengganggu ketersediaan sumber daya ikan, maka jumlah nelayan dan armada penangkapan ikan harus ditentukan. Pemerintah daerah dapat melakukannya melalui pembatasan surat izin penangkapan ikan.

Tabel 4. Estimasi potensi sumber daya ikan laut di Perairan Kabupaten Pulau Morotai dengan pendekatan rasio luas Wilayah Pengelolaan Perikanan

Jenis Sumber Daya Ikan	Potensi SDI (ton/tahun)			Estimasi Potensi SDI Perairan Kabupaten Pulau Morotai (5% x total, ton/tahun)
	WPP 6	WPP 7	Total	
Pelagis Besar	106.510	175.260	281.770	14.089
Pelagis Kecil	379.440	384.750	764.190	38.210
Demersal	83.840	54.860	138.700	6.935
Lainnya (ikan karang, lobster, cumi-cumi dan udang)	20.830	17.850	38.680	1.934
Total	590.620	632.720	1.223.340	61.167

Sumber: Hasil analisis PKSPL IPB, 2006

Pengembangan Perikanan Berkelanjutan

Pengembangan perikanan, termasuk sub sektor budidaya dan penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Pulau Morotai memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek lingkungan mencakup sistem alam, yang terdiri dari ikan, kualitas ekosistem, dan lingkungan biofisik. Aspek sosial mencakup sistem manusia, termasuk didalamnya adalah nelayan, pengolah, dan masyarakat. Sesudah diidentifikasi kedua aspek tersebut, maka dibuat sistem pengelolaan perikanan, yang mencakup perencanaan, manajemen perikanan, sampai penelitian perikanan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan perikanan memuat pengembangan perikanan yang memperhatikan kedua aspek tersebut.

Kondisi sumber daya perikanan yang semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembatasan, baik dari sisi *output* maupun *input*. Beberapa pembatasan dari sisi *input* dan *output* yang bisa dilakukan adalah (KPPU 2010):

- 1) *Input control*, yaitu pengaturan jumlah *effort* (upaya) yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, meliputi:
 - a) *Limiting entry*, yaitu membatasi jumlah nelayan yang dapat melakukan penangkapan ikan.

- b) *Limitting capacity per vessel*, yaitu membatasi jenis serta ukuran kapal dan alat tangkap yang digunakan.
- c) *Limitting time and allocation*, yaitu membatasi waktu dan lokasi penangkapan ikan.
- 2) *Output control*, yaitu pembatasan hasil tangkapan setiap nelayan, yang meliputi:
 - a) *Total allowable catch*, yaitu batasan jumlah ikan maksimum yang dapat ditangkap oleh seluruh nelayan per tahun.
 - b) *Individual quota*, yaitu pemberian kuota penangkapan ikan kepada setiap individu yang melakukan penangkapan ikan.
 - c) *Community quota*, yaitu pemberian kuota penangkapan ikan kepada suatu kelompok.

Tabel 5. Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan

No	Sub Sektor	Aspek Lingkungan	Aspek Sosial	Sistem Pengelolaan Perikanan
1	Perikanan Budidaya	Bibit dan benih yang tidak mengganggu kualitas air Kualitas lingkungan Perubahan musim	Penyuluhan dan sosialisasi Gangguan Tata ruang	Regulasi; Penetapan kawasan konservasi; Pemberian kuota
2	Perikanan Tangkap	Penurunan potensi sumber daya ikan Larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya	Menetapkan hak ulayat Kemudahan akses pembiayaan	

Sistem pengelolaan seperti ini secara adat dijalankan hampir menyebar di seluruh Indonesia, tetapi sebagai akibat transformasi struktural dari masyarakat tradisonal menuju ke masyarakat industri, maka praktek tersebut masih tetap dipegang dan dijalankan oleh sebagian penduduk Indonesia. Beberapa praktek hak ulayat pesisir, yaitu:

- 1) Maluku (konsep Sasi): masyarakat nelayan di Pulau Saparua dan Haruku (Maluku Tengah), Desa Lataluhut (Pulau Ambon) dan Kepulauan Kei (Maluku Tenggara).
- 2) Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Inderagiri Hilir, Propinsi Riau. Kearifan lokal yang dimiliki berupa: (i) menentukan waktu menangkap ikan berdasarkan cuaca dan musim, (ii) mengembangkan alat tangkap ikan dan alat pengumpul kerang, (iii) menentukan kawasan penebangan bakau, (iv) ritual (upacara) penghormatan terhadap laut, dan (v) adanya komitmen untuk tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba, membuang sampah ke laut, menggunakan songko bermesin dalam menangkap ikan dan mengumpulkan kerang.
- 3) Desa Bobaneigo, Maluku Utara: Kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara umum adalah larang atau *boboso*, tetapi pengertiannya dalam pengelolaan ikan teri dan cumi-cumi menyangkut

pada beberapa batasan, seperti pelarangan pada musim pemijahan, pembatasan jumlah alat tangkap, pembatasan frekuensi penangkapan, tidak dibenarkan orang luar memiliki usaha bagan, dan pelarangan penebangan hutan bakau (*soki*) karena luluhan daun dan dahan pohon bakau dianggap sebagai asal-usul ikan teri.

- 4) Lombok Barat: Tradisi *awig-awig* merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat, untuk mengatur masalah tertentu, dengan maksud memelihara ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Dalam *awig-awig* diatur perbuatan yang boleh dan yang dilarang, sanksi serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.

Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan dengan cara merusak, dan harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan. Strategi dalam pengelolaan sumber daya perikanan adalah:


1) **Keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial**

Pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, namun juga harus dilihat dari keseluruhan aspek yang terkait, yaitu aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Lingkungan pesisir sangat rentan terhadap kerusakan iklim. Apabila satu sumber daya mengalami tekanan akan menimbulkan gangguan terhadap sumber daya lain. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan dan pemanfaatan sumber daya mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

Wilayah pesisir memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, karena kaya akan sumber daya ikan, minyak bumi dan gas, pariwisata bahari, pelayaran, serta bahan baku kosmetik. Menurut Rompas (2011), potensi ekonomi wilayah pesisir mencapai 56 milyar US\$ per tahun dilihat dari besarnya potensi terumbu karang, hutan mangrove dan pasir laut di Indonesia. Belum termasuk diantaranya potensi perikanan, wisata bahari dan arus laut. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijaksana. Pemanfaatan oleh masyarakat lokal dan pendatang harus dikendalikan melalui sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Selain itu, pemanfaatan terhadap sumber daya pesisir harus memperhatikan penerimaan dari masyarakat lokal, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan kajian terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat.

2) **Keberpihakan terhadap Nelayan**

Profesi nelayan merupakan mayoritas pekerjaan di wilayah pesisir. Mereka tergantung pada ketersediaan sumber daya ikan dan kemudahan akses ke wilayah pesisir. Apabila terjadi pembangunan di daerah pesisir, maka nelayan akan terpinggirkan. Oleh karena itu, tata ruang wilayah pesisir harus ditetapkan dengan mengakomodasi kepentingan nelayan.



Gambar 2. Keterpaduan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

3) Penataan kelembagaan lokal

Kelembagaan lokal seperti koperasi dan kelompok masyarakat/nelayan mesti terus diberdayakan dan ditingkatkan peranannya agar mampu memberikan daya guna bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Lembaga ini merupakan lembaga ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat lokal dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Pemerintah daerah melakukan penguatan melalui pendampingan pembuatan aturan main, kemitraan serta pemberdayaan lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir.

4) Pemberian kuota untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya

Pengusahaan terhadap perikanan tangkap dan perikanan budidaya harus diatur agar tidak terjadi kelebihan usaha. Bukan saja untuk perikanan tangkap, tetapi juga perikanan budidaya. Oleh karena itu, aspek perizinan harus ditentukan dengan melakukan pengawasan yang ketat. Aspek ini ditetapkan melalui penilaian dari pemerintah pusat, yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

5) Penetapan hak ulayat

Hak ulayat merupakan legal adat yang dilakukan secara turun-temurun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya ikan. Keberadaan hak adat harus dilestarikan dan dibentuk agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan. Bagi daerah yang sudah memiliki hak ulayat, maka negara harus mengakuinya dalam bentuk regulasi yang menetapkan hak ulayat sebagai hukum formal. Bagi daerah yang belum ada, maka negara memfasilitasinya dalam bentuk penyusunan hak ulayat.

Penanganan masalah kerusakan lingkungan harus dilakukan secara terpadu, sinergi, multi dimensi, berkelanjutan, dan jangka panjang. Semua itu hanya dapat dilakukan jika prinsip pemberdayaan dijalankan, yaitu berjalannya proses sosial di dalam masyarakat. Sebuah peraturan desa akan kehilangan makna jika tidak diinginkan oleh semua komponen masyarakat yang bersangkutan. Prioritas yang dibutuhkan dalam inisiasi ini adalah seberapa cepat proses sosial dapat dipacu sehingga masyarakat benar-benar menginginkan adanya Peraturan Desa, terkait pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, tidak hanya sekedar atas pertimbangan seberapa cepat Peraturan Desa tersebut dapat dihasilkan.

Cara yang dapat dilakukan untuk menginisiasi suatu institusi atau kelembagaan formal yang lengkap dengan aturan, sanksi, dan pemegang legalitas adalah dengan cara:

- 1) Melegal-formalkan suatu kelembagaan informal yang telah ada di dalam masyarakat.
- 2) Memformulasikan suatu kelembagaan formal baru dengan mengembangkan kebiasaan yang telah ada di dalam masyarakat.
- 3) Melegal-formalkan kelembagaan informal masyarakat lain yang cocok dengan karakteristik masyarakat setempat.

Fisher (2000) menyatakan bahwa budaya sebagai sumber daya untuk mengatasi konflik dan mengembangkan perdamaian. Berbagai tradisi, struktur, proses dan peran yang terdapat dalam budaya akan sangat membantu usaha dalam penyelesaian konflik. Penanganan konflik lintas budaya harus diikuti oleh pemahaman atas perbedaan cara yang digunakan setiap budaya untuk mengungkapkan penolakan.

1) Hak ulayat laut dan kelestarian sumber daya alam

Ada kecenderungan dari nelayan modern dengan peralatan penangkapan ikan yang maju kurang memperhatikan kelestarian lingkungan perairan, sedangkan nelayan tradisional yang tinggal di desa-desa pesisir pantai memiliki komitmen terhadap pelestarian sumber daya laut dengan menerapkan Hak Ulayat Laut. Beberapa kasus yang terkait dengan pelestarian sumber daya laut dan praktek Hak Ulayat Laut:

- a) Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam adalah budaya. Kecenderungan masyarakat tradisional lebih memiliki komitmen terhadap pelestarian sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai berikut:
- b) Masyarakat tradisional memiliki ketergantungan yang sangat kuat pada lingkungan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang relatif homogen memiliki sistem sosial yang tersosialisasi dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi sosial yang sangat bergantung pada alam memunculkan seperangkat pengetahuan tentang ekosistem, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tertentu terutama yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam aplikasi pengetahuan tersebut, mereka juga mengembangkan metoda pelestarian alam, serta larangan-larangan yang dapat merusak kelestarian alam yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Terkadang larangan-larangan tersebut dikaitkan dengan hal-hal yang gaib. Sanksi dibuat agar aturan yang dijalankan dapat berlaku secara efektif. Bagi masyarakat nelayan tradisional yang menggunakan Hak Ulayat Laut berguna dalam rangka pelestarian sumber daya laut.
- c) Pandangan masyarakat terhadap alam berubah dengan penemuan teknologi dan metode ilmiah, dimana masyarakat modern beranggapan bahwa alam dapat ditaklukkan dan dimanfaatkan seluas-luasnya.
- d) Sumber-sumber kultural masyarakat modern yang cenderung merusak alam adalah:
 - *The cornuopia view of nature*: Pandangan yang menyatakan bahwa alam terbentang luas dan tidak habis sehingga akan memunculkan sifat serakah tanpa pertimbangan ke masa depan.
 - *Faith in technology*: Pandangan yang sangat mendewakan teknologi, dimana manusia adalah penguasa alam, sehingga mereka beranggapan setiap kerusakan dapat diatasi dengan teknologi.

- *Materialism and individualism*:: Kehidupan yang mengagungkan materi menjadikan manusia mendahulukan pemenuhan kebutuhan materialnya, dengan didukung oleh sifat individualisme yang tidak memikirkan kepentingan orang lain sehingga dapat berakibat pada pengeksploitasian sumber daya alam tanpa batas.

2) **Pengelolaan sumber daya perairan laut berbasis komunitas**

Usaha untuk menginisiasi Perdes pengelolaan sumber daya perairan laut tidak akan menjadi pertentangan, apakah dengan menggunakan cara memformulasikan suatu kelembagaan formal baru dengan mengembangkan kebiasaan yang telah ada di dalam masyarakat atau dengan melegal-formalkan kelembagaan informal masyarakat lain yang cocok dengan karakteristik masyarakat setempat. Usaha untuk menginisiasi suatu institusi formal tidak akan mengalami kesulitan besar, jika semua *stakeholder* bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya.

KESIMPULAN

Pengembangan perikanan, termasuk sub sektor budidaya dan penangkapan ikan di Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Pulau Morotai memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Aspek lingkungan mencakup sistem alam, yang terdiri dari ikan, kualitas ekosistem, dan lingkungan biofisik. Aspek sosial mencakup sistem manusia, termasuk didalamnya adalah nelayan, pengolah, dan masyarakat. Sistem pengelolaan perikanan memuat pengembangan perikanan yang memperhatikan kedua aspek tersebut.

Kondisi sumber daya perikanan yang semakin menurun menyebabkan perlunya pengelolaan perikanan supaya tetap lestari dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pembatasan, baik dari sisi output maupun input.

Pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dipisahkan antara pemanfaatan ekonomi semata, namun juga harus ditinjau dari aspek lingkungan dan sosial. Eksploitasi sumber daya perikanan tidak boleh dilakukan dengan cara merusak, dan harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan.

SARAN

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan perlu dilakukan:

- 1) Keterpaduan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
- 2) Keberpihakan terhadap Nelayan.
- 3) Penataan kelembagaan lokal.
- 4) Pemberian kuota untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- 5) Penetapan hak ulayat

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey C. 1998. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Penyunting: D. C. Korten dan Syahrir. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Boer M, dan KA Azis. 1995. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Melalui Pendekatan Bio-Ekonomi. Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan dan Perikanan Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Charles AT. 2001. Sustainable Fishery System. Blackwell Science Ltd. Oxford.
- Fisher S. 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Alih Bahasa: Karikasari, S.N. The British Council Indonesia, Jakarta
- [KPPU] Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2010. Position Paper KPPU: Terkait Kebijakan Klaster Perikanan Tangkap. Jakarta.
- Kusumastanto T. 2008. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Monintja DR. dan R. Yusfiandayani. 2001. Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dalam Bidang Perikanan Tangkap. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Tajerin, Manadiyanto, dan Sastrawidjaja. 2010. Dinamika Keterkaitan Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Perekonomian Indonesia, 1995-2005: Pendekatan Rasmussen's Dual Criterion. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosek Kelautan dan Perikanan. 5 (1): 97 – 112.